

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN

PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

**PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN DESA SERTA
PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN, ANTI POLITIK UANG, POLITISASI SARA, DAN
HOAKS**

NOMOR : 011/HM.02.00/K.NB/7/2022

NOMOR : 01/PD.PPDI/NTB/VII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jalan Udayana No 10 Kota Mataram
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Kota Mataram.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Wirohamdani, S.IP.
Jabatan : Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) NTB
Alamat : Pelabu Desa Kuripan Selatan, Kec. Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi yang beranggotakan seluruh Perangkat Desa yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan upaya pengawasan partisipatif untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berintegritas di lingkungan desa.
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan masyarakat desa dan Perangkat Desa dalam proses politik untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam Pemilu.
3. Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan unsur masyarakat di tingkat desa dalam hal pengawasan partisipatif dan peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi:

1. Peningkatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik di kalangan masyarakat desa dalam pengawasan pemilu melalui perangkat desa.
2. Pembentukan dan pengembangan Desa Pengawasan, Anti Politik Uang, Politisasi SARA, dan Hoaks.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Terkait dengan sarana, prasarana serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka PIHAK yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1

- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing- masing PIHAK.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram
Telepon : (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) NTB

Alamat : Pelabu, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
Telepon : 0819 3678 7774
Email : wirlilyaya@gmail.com

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 4) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Muhammad Khuwailid, S.Ag., MH

Ketua

PIHAK KEDUA,

Persatuan Peringkat Desa Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Wirohamdani, S.IP

Ketua